



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eki Bin Alm Ahmadi
2. Tempat lahir : Kampung Bugis
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bebek RT.001/RW.005 Kel.Senggarang Kec.Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Eki Bin Alm Ahmadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh H.M. Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA, CPCLE., CTL., C.Me, Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPM, M. Budi Sutrisno, S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan Hanjoyo Putro No. 3 Km. 9 – Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Mei 2024 Nomor 124/PPH/Pen.Pid Sus/2024/PN Tpg,;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKI Bin Alm AHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKI Bin AHMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos wanita warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang wanita warna coklat;
 - 1 (satu) buah bra/BH warna coklat muda merk WINA Sport;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga.Dikembalikan kepada Korban ANAK KORBAN
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan dan menyesali perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa EKI Bin Alm. AHMADI, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib bertempat di sebuah kos yang berada di Jalan Wiratno Kota Tanjungpinang, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Hotel Wisata Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib, anak korban bersama kakak kandungnya yang bernama anak saksi ANAK SAKSI dijemput oleh Terdakwa EKI Bin Alm. AHMADI yang merupakan pacar anak korban dari rumah anak korban di Kota Tanjung Pinang menuju Pantai Siambang. Setelah ketiganya duduk selama lebih kurang 1 (satu) jam di Pantai Siambang, kemudian Terdakwa EKI Bin AHMADI mengajak anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI menuju kos teman Terdakwa yang bernama AFS di Jl. Wiratno Kota Tanjungpinang. Sesampainya di kosan tersebut, Terdakwa EKI Bin Alm. AHMADI, Anak Korban dan anak saksi ANAK SAKSI beristirahat di ruang tamu. Tak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk beristirahat di dalam kamar rumah kos tersebut dengan alasan ada kasur tempat beristirahat. Setelah anak korban menyetujui ajakan Terdakwa, keduanya tertidur di kamar kos tersebut. Kemudian pada pukul 14.00 wib Terdakwa terbangun memeluk anak korban dan mencium pipi sebelah kanan, mencium kening dan mencium leher anak korban. Selanjutnya anak korban membuka baju, celana dan celana dalam milik anak korban lalu Terdakwa membuka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dan celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kiri dan menghisap serta menjilat payudara anak korban. selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan menggoyangkan pinggulnya maju mundur kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa perbuatan yang kedua terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib anak korban bersama kakak kandungnya yang bernama anak saksi ANAK SAKSI pergi ke Hotel Wisata di Jl. Merdeka Kota Tanjungpinang. Sesampainya di kamar hotel tersebut pada pukul 21.00 wib anak korban menghubungi Terdakwa via Facebook untuk mengajak Terdakwa tidur di hotel Wisata karena anak korban sudah membuka kamar disana. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa tiba di kamar hotel Wisata dan langsung minum minuman alkohol bersama dengan anak saksi ANAK SAKSI. Kemudian tak lama anak saksi ANAK SAKSI pergi keluar untuk membeli makan sementara anak korban dan Terdakwa tetap berada di dalam kamar hotel untuk tidur. Selanjutnya pada pukul 03.00 wib anak korban terbangun dan melihat Terdakwa sedang bermain hp kemudian anak korban berbaring diatas tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher anak korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana milinya dan anak korban membuka baju dan celana milik anak korban sendiri lalu Terdakwa meremas-remas serta menjilat payudara anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Reppertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No: VER / 15 / A.3 / I / 2023 / RSUD - RAT, tanggal 31 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar.
 2. Menurut keterangan korban, korban mengalami persetubuhan oleh orang yang dikenal (pacar) sebanyak dua kali dari pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat. Pelaku memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin korban. saat ini, korban sedang menstruasi hari pertama.
 3. Pada korban ditemukan :



- a. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celcius.
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin:
 - a. Pada bibir besar kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - b. Pada bibir kecil kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - c. Pada selaput dara, dijumpai :
 - i. Robekan lama sampai dasar pada arah jam empat dan lima.
 - ii. Robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam satu, tujuh dan sepuluh.
 - d. Pada liang kemaluan, dijumpai darah (menstruasi).
 - c. Pada pemeriksaan anus, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - d. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.
 4. Terhadap korban, tidak dilakukan perawatan luka.
- Bahwa Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari tahun 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ketiga perempuan dari suami istri SAKSI 1 dan J, yang dikeluarkan di Ranai pada tanggal 28 Februari 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna H. Jufri Gafar, SH. Bahwa ketika perbuatan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan (masih termasuk dalam kategori Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan).
- Bahwa Perbuatan terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Tanjungpinang Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Kepolisian Sektor Tanjungpinang Kota sebagaimana telah tertuang dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saya sebagai pelapor atas peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saya yang bernama Anak Korban.
- Bahwa kejadiannya yang pertama di pertengahan bulan Januari 2024 yang saya tidak tahu hari dan tanggalnya sekira pukul 12.00 WIB di kos-kosan tepatnya di kosan saudara AFS, dan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Merdeka Lorong Wisata tepatnya di Hotel Wisata Tanjungpinang.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari adik saya yang sedang ada di Batam yang menginformasikan bahwa anak saya sedang ada di Hotel Wisata Tanjungpinang. Lalu saya menelpon anak saya yang bernama Anak Saksi dan menanyakan keberadaan mereka dimana dan dijawab sedang berada di Pasar Imlek. Lalu karena saya sudah mendapatkan informasi sebelumnya maka saya langsung bertanya “ kalian sedang ada di Hotel Mana?” Dan dijawab “Hotel Wisata”. Setelah itu saya perintahkan agar anak saya itu pulang. Setelah anak saya itu pulang maka saya minta ditunjukkan dimana keberadaan anak korban bernama Anak Korban tetapi terlebih dahulu saya mendatangi Polsek Tanjungpinang untuk membuat laporan dan meminta pendampingan karena mau menggrebek hotel. Sesampainya di Hotel, saya dan petugas Polsek tidak ada menemukan anak saya karena sudah check out atau keluar hotel. Kemudian kami kembali ke Polsek dan saya coba memancing anak saya agar tahu dimana keberadaannya sampai akhirnya Terdakwa dan anak saya itu ditemukan sedang berada di belakang/samping Mesjid Raya. Lalu Terdakwa dan anak korban diinterogasi di Polsek dan akhirnya mereka mengakui telah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian itu yaitu 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa cerita dari Anak Korban, dia nya mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena mereka berpacaran;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban yang bernama Anak Korban.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan kekerasan kepada Anak korban sehingga akhirnya Anak korban mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa.;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saya tidak tahu tetapi setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi baru saya ketahui bahwa pemesanan kamar hotel bukan atas nama Terdakwa dan bukan pula atas nama Anak korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Anak korban ada dilakukan bujuk rayu atau diberikan sesuatu atau dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;
2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak korban sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Tanjungpinang Kota;
 - Bahwa keterangan yang saya berikan di Kepolisian Sektor Tanjungpinang Kota sebagaimana telah tertuang dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan ini karena anak korban sebagai korban atas peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa kejadiannya yang pertama di pertengahan bulan Januari 2024 yang saya tidak tahu hari dan tanggalnya sekira pukul 12.00 WIB di kos-kosan tepatnya di kosan saudara AFS, dan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Merdeka Lorong Wisata tepatnya di Hotel Wisata Tanjungpinang.
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa hubungan Anak korban dengan Terdakwa berpacaran;
 - Bahwa kami berpacaran sudah sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa waktu itu anak korban menemani kakak anak korban (Anak Saksi) di hotel dan kemudian anak korban menghubungi Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di luar. Lalu anak korban bilang ke Terdakwa datang saja ke hotel karena lagi buka kamar dan tidak berapa lama Terdakwa datang ke Hotel.;
 - Bahwa yang membuka kamar adalah Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi membuka kamar hotel untuk kami sendiri beristirahat;
 - Bahwa ada saat kejadian usia anak korban adalah 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, anak korban bersama kakak kandung anak korban yang bernama Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa dari rumah anak korban di Jl. Sultan Sulaiman Gg. Swadaya RT. 002, Rw. 003, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari menuju Pantai Siambang. Setelah kami duduk-duduk selama lebih

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg



kurang 1 (satu) jam di Pantai Siambang, kemudian Terdakwa mengajak anak korban dan Anak Saksi menuju kos teman Terdakwa yang bernama AFS di Jl. Wiratno Kota Tanjungpinang. Sesampainya di kosan tersebut, Terdakwa, dan anak korban serta Anak Saksi beristirahat di ruang tamu. Tak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk beristirahat di dalam kamar rumah kos tersebut dengan alasan ada kasur tempat beristirahat. Setelah anak korban menyetujui ajakan Terdakwa, keduanya tertidur di kamar kos tersebut. Kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa terbangun memeluk anak korban dan mencium pipi sebelah kanan, mencium kening dan mencium leher anak korban. Selanjutnya anak korban membuka baju, celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kiri dan menghisap serta menjilat payudara anak korban. selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan menggoyangkan pinggulnya maju mundur kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya.

- Bahwa perbuatan yang kedua terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB anak korban bersama kakak kandung anak korban yang bernama Anak Saksi pergi ke Hotel Wisata di Jl. Merdeka Kota Tanjungpinang. Sesampainya di kamar hotel tersebut pada pukul 21.00 WIB anak korban menghubungi Terdakwa via Facebook untuk mengajak Terdakwa tidur di hotel Wisata karena anak korban sudah membuka kamar disana. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di kamar hotel Wisata dan langsung minum minuman alkohol bersama dengan Anak Saksi. Kemudian tak lama Anak Saksi pergi keluar untuk membeli makan sementara anak korban dan Terdakwa tetap berada di dalam kamar hotel untuk tidur. Selanjutnya pada pukul 03.00 WIB anak korban terbangun dan melihat Terdakwa sedang bermain HP kemudian anak korban berbaring diatas tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi dan leher anak korban, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana miliknya dan anak korban membuka baju dan celana milik anak korban sendiri lalu Terdakwa meremas-remas serta menjilat payudara anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan atau penolakan saat diajak oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Anak korban barang bukti dalam perkara ini dan benar itu adalah pakaian yang Anak korban gunakan saat peristiwa persetubuhan yang terjadi di Hotel Wisata;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Anak Saksi dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Tanjungpinang Kota;
 - Bahwa Keterangan yang anak saksi berikan di Kepolisian Sektor Tanjungpinang Kota sebagaimana telah tertuang dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa dihadirkan dipersidangan ini karena peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yang bernama Anak Korban.
 - Bahwa kejadiannya yang pertama di pertengahan bulan Januari 2024 yang anak saksi tidak tahu hari dan tanggalnya sekira pukul 12.00 WIB di kos-kosan tepatnya di kosan saudara AFS, dan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Merdeka Lorong Wisata tepatnya di Hotel Wisata Tanjungpinang.
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa anak saksi adalah kembaran dari Anak korban yang mana anak saksi sebagai kakak dan Anak korban adalah adiknya;
 - Bahwa Apa hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban berpacaran sudah sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa pada saat kejadian usia anak korban sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa anak saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak korban.
 - Bahwa benar anak saksi ada bersama dengan Anak korban dan Terdakwa di Hotel Wisata pada tanggal 29 dan 30 Januari 2024 .
 - Bahwa tujuan anak saksi dan Anak korban memesan kamar hotel hanya untuk tempat beristirahat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang bernama; Anak Korban.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah 2 (dua) kali.
- Persetubuhan pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kosan saudara Putra yang berada di Jalan Wiratno Kota Tanjungpinang, kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Kamar Hotel Wisata yang berada di Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak korban hubungan terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran dan kami berpacaran lebih kurang sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa usia atau umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas tahun).
- Bahwa adapun kronologis persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban dan kakak kandungnya yang bernama Anak Saksi di simpang rumahnya yaitu di Kota Tanjung Pinang tepatnya di samping Tanjung Pinang, setelah itu terdakwa pergi bersama saudari Anak Korban dan saudari Anak Saksi ke Pantai Tanjung Siambang, kurang lebih 1 (satu) jam duduk di Pantai Tanjung Siambang, terdakwa bersama sama dengan Anak Korban dan saudari Anak Saksi memutar Jalan dampak, kemudian terdakwa membawa Anak Korban dan saudari Anak Saksi ke kosan kawan terdakwa yang bernama PUTRA yang berada di Jalan Wiratno Kota Tanjungpinang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menuju salah satu kamar di kosan saudara PUTRA tersebut untuk berbaring dikarenakan kelelahan, tidak lama setelah itu Anak Korban datang menghampiri terdakwa ke kamar, selanjutnya Anak Korban langsung memeluk terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium leher Anak Korban, lalu terdakwa membuka baju Anak Korban dan kemudian terdakwa meremas payudara sebelah kiri nya, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang ianya gunakan, setelah itu terdakwa membuka bra atau BH anak korban, kemudian terdakwa langsung mengisap dan menjilati kedua payudara Anak Korban, didalam posisi anak korban sedang terlentang lalu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga klimaks dan terdakwa menembakkan sperma terdakwa diatas kasur. Selanjutnya yaitu yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana terdakwa sedang mengamen di seputaran jalan Bintan Center, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Anak Korban sedang berada di Hotel Wisata yang berada di Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa langsung mendatangi Anak Korban di hotel tersebut, sesampainya di hotel tersebut terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi, lalu terdakwa meminum minuman beralkohol di tempat tersebut bersama sama dengan saudari Anak Saksi, selanjutnya dikarenakan terdakwa sudah dalam pengaruh minuman beralkohol, terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar hotel dan tidur ditempat tersebut bersama-sama. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa terbangun dari tidur dan melihat Anak Korban berada di samping terdakwa, selanjutnya terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mencium dan menindih atau menghimpit badan Anak Korban, tidak lama setelah itu Anak Korban pun terbangun, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dengan gerakan maju mundur hingga klimaks terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di kasur, selanjutnya terdakwa mengenakan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan untuk tidur.

- Bahwa yang mengajak terdakwa ke hotel adalah Anak korban;
- Bahwa yang membuka kamar hotel ada kakak dari anak korban yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa yang membayar kama hotel adalah Anak Saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengiming-imingi apapun kepada Anak korban, namun terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban, bahwa terdakwa terdakwang dengan dia.
- Bahwa anak korban membuka pakaiannya sendiri;
- Bahwa awalnya kami kenal melalui Sosmed (instagram) yang mana Anak korban yang duluan mengechat terdakwa dan kemudian akhirnya terdakwa menyatakan suka dengan Anak korban dan mau berpacaran;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah menikah;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali.;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos wanita warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang wanita warna coklat;
- 1 (satu) buah bra/BH warna coklat muda merk WNA Sport;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

1. Visum Et Reppertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No: VER / 15 / A.3 / I / 2023 / RSUD - RAT, tanggal 31 Januari 2024 yang di tanda tangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Menurut keterangan korban, korban mengalami persetubuhan oleh orang yang dikenal (pacar) sebanyak dua kali dari pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat. Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. saat ini, korban sedang menstruasi hari pertama.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celcius.
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin :
 - 1) Pada bibir besar kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - 2) Pada bibir kecil kemaluan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - 3) Pada selaput dara, dijumpai :
 - i. Robekan lama sampai dasar pada arah jam empat dan lima.
 - ii. Robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam satu, tujuh dan sepuluh
 - 4) Pada liang kemaluan, dijumpai darah (menstruasi).
 - c. Pada pemeriksaan anus, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - d. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg



4. Terhadap korban, tidak dilakukan perawatan luka.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan berusia enam belas tahun, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

2. Kutipan Akta Kelahiran No. yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari tahun 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ketiga perempuan dari suami istri SAKSI 1 dan J, yang dikeluarkan di Ranai pada tanggal 28 Februari 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna H. Jufri Gafar, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologis persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban dan kakak kandungnya yang bernama Anak Saksi di simpang rumahnya yaitu di Kota Tanjung Pinang tepatnya di samping Tanjung Pinang, setelah itu terdakwa pergi bersama saudari Anak Korban dan saudari Anak Saksi ke Pantai Tanjung Siambang, kurang lebih 1 (satu) jam duduk di Pantai Tanjung Siambang, terdakwa bersama sama dengan Anak Korban dan saudari Anak Saksi memutar Jalan dampak, kemudian terdakwa membawa Anak Korban dan saudari Anak Saksi ke kosan kawan terdakwa yang bernama PUTRA yang berada di Jalan Wiratno Kota Tanjungpinang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menuju salah satu kamar di kosan saudara PUTRA tersebut untuk berbaring dikarenakan kelelahan, tidak lama setelah itu Anak Korban datang menghampiri terdakwa ke kamar, selanjutnya Anak Korban langsung memeluk terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium leher Anak Korban, lalu terdakwa membuka baju Anak Korban dan kemudian terdakwa meremas payudara sebelah kiri nya, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang ianya gunakan, setelah itu terdakwa membuka bra atau BH anak korban, kemudian terdakwa langsung mengisap dan menjilati kedua payudara Anak Korban, didalam posisi anak korban sedang terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga klimaks dan terdakwa menembakkan sperma terdakwa diatas kasur. Selanjutnya yaitu yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana terdakwa sedang mengamen di seputaran jalan Bintan Center,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan informasi bahwa Anak Korban sedang berada di Hotel Wisata yang berada di Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa langsung mendatangi Anak Korban di hotel tersebut, sesampainya di hotel tersebut terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi, lalu terdakwa meminum minuman beralkohol di tempat tersebut bersama sama dengan saudari Anak Saksi, selanjutnya dikarenakan terdakwa sudah dalam pengaruh minuman beralkohol, terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar hotel dan tidur ditempat tersebut bersama-sama. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa terbangun dari tidur dan melihat Anak Korban berada di samping terdakwa, selanjutnya terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mencium dan menindih atau menghimpit badan Anak Korban, tidak lama setelah itu Anak Korban pun terbangun, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dengan gerakan maju mundur hingga klimaks terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di kasur, selanjutnya terdakwa mengenakan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan untuk tidur.

- Bahwa yang membuka kamar hotel ada kakak dari anak korban yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa yang membayar kama hotel adalah Anak Saksi;
- Bahwa awalnya kami kenal melalui Sosmed (instagram) yang mana Anak korban yang duluan mengechat terdakwa dan kemudian akhirnya terdakwa menyatakan suka dengan Anak korban dan mau berpacaran;
- Bahwa terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg



menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dalam upaya pembuktian. Bahwa dalam pemeriksaan dalam berkas perkara terdakwa EKI Bin Alm AHMADI, mampu bertanggung jawab dan dari diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya dan segala identitasnya dan terdakwa merupakan orang yang keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Menurut *Memorie van toelichting (MvT)* pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuat. Jika dikaitkan dengan perkara a quo, maka telah terdapat unsur kesengajaan pelaku yang berniat untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku mengetahui akibat hukum yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

Menimbang bahwa pengertian "anak" berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta-fakta didapat keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari tahun 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ketiga perempuan dari suami istri SAKSI 1 dan J, yang dikeluarkan di Ranai pada tanggal 28 Februari 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna H. Jufri Gafar, SH. Bahwa ketika perbuatan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan (masih termasuk dalam kategori Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis persetubuhan yang terdakwa lakukan tersebut yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban dan kakak kandungnya yang bernama Anak Saksi di simpang rumahnya yaitu di Kota Tanjung Pinang tepatnya di samping Tanjung Pinang, setelah itu terdakwa pergi bersama saudari Anak Korban dan saudari Anak Saksi ke Pantai Tanjung Siambang, kurang lebih 1 (satu) jam duduk di Pantai Tanjung Siambang, terdakwa bersama sama dengan Anak Korban dan saudari Anak Saksi memutar Jalan dampak, kemudian terdakwa membawa Anak Korban dan saudari Anak Saksi ke kosan kawan terdakwa yang bernama PUTRA yang berada di Jalan Wiratno Kota Tanjungpinang, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menuju salah satu kamar di kosan saudara PUTRA tersebut untuk berbaring dikarenakan kelelahan, tidak lama setelah itu Anak Korban datang menghampiri terdakwa ke kamar, selanjutnya Anak Korban langsung memeluk terdakwa, kemudian terdakwa langsung mencium leher Anak Korban, lalu terdakwa membuka baju Anak Korban dan kemudian terdakwa meremas payudara sebelah kiri nya, lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang ianya gunakan, setelah itu terdakwa membuka bra atau BH anak korban, kemudian terdakwa langsung mengisap dan menjilati kedua payudara Anak Korban, didalam posisi anak korban sedang terlentang lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga klimaks dan terdakwa menembakkan sperma terdakwa diatas kasur. Selanjutnya yaitu yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana terdakwa sedang mengamen di seputaran jalan Bintan Center, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Anak Korban sedang berada di Hotel Wisata yang berada di Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa langsung mendatangi Anak Korban di hotel tersebut, sesampainya di hotel tersebut terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi, lalu terdakwa meminum minuman beralkohol di tempat tersebut bersama sama dengan saudari Anak Saksi, selanjutnya dikarenakan terdakwa sudah dalam pengaruh minuman beralkohol, terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar hotel dan tidur ditempat tersebut bersama-sama. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa terbangun dari tidur dan melihat Anak Korban berada di samping terdakwa, selanjutnya terdakwa membangunkan Anak Korban dengan cara mencium dan menindih atau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg



menghimpit badan Anak Korban, tidak lama setelah itu Anak Korban pun terbangun, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, dengan gerakan maju mundur hingga klimaks terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di kasur, selanjutnya terdakwa mengenakan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa melanjutkan untuk tidur.

- Bahwa yang membuka kamar hotel ada kakak dari anak korban yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa yang membayar kama hotel adalah Anak Saksi;
- Bahwa awalnya kami kenal melalui Sosmed (instagram) yang mana Anak korban yang duluan mengechat terdakwa dan kemudian akhirnya terdakwa menyatakan suka dengan Anak korban dan mau berpacaran;
- Bahwa terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali.;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum diatas bahwa unsur dengan sengaja melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan anak ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah dua kali tepatnya kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di ke kosan kawan terdakwa yang bernama PUTRA yang berada di Jalan Wiratno Kota Tanjungpinang dan persetubuhan kedua pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana terdakwa sedang mengamen di seputaran jalan Bintan Center, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Anak Korban sedang berada di Hotel Wisata yang berada di Jalan Merdeka Kota Tanjungpinang, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa langsung mendatangi Anak Korban di hotel tersebut sementara persetubuhan ketiga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dihotel yang sama pada Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta hukum diatas bahwa benar perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhann dengan anak korban sebanyak 3 kali bukan 2 kali seperti keterangan terdakwa dengan waktu yang berbeda sehingga dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terbukti terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang intinya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana tersebut dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai baju kaos wanita warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang wanita warna coklat;
- 1 (satu) buah bra/BH warna coklat muda merk WINA Sport;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga.

yang telah disita dari anak korban, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan agama.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Eki Bin Alm. Ahmadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos wanita warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang wanita warna coklat;
- 1 (satu) buah bra/BH warna coklat muda merk WINA Sport;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga.

Dikembalikan kepada Anak Korban.;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H., Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Tpg